



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **AISAH** Perempuan, Umur ± 65 tahun, pekerjaan URT, alamat di Dusun Rato Baru Rt 011 Rw 003 Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ; -----
2. **ARNANDI** Laki-laki, Umur ± 52 tahun, alamat di Dusun Rato Baru Rt 010 Rw 003 Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ; ----
3. **M. SALEH** Laki-laki, Umur ± 35 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Sari Rt 010 Rw 006 Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ; ---
4. **FATIMAH** Perempuan, Umur ± 45 tahun, pekerjaan URT, alamat di Rato Rt 010 Rw 003 Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ; ---
5. **HADIJAH** Perempuan, Umur ± 70 tahun, pekerjaan URT, alamat di Rato Baru Rt 010 Rw 005 Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ; -----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. SIDIK DJAMAL, S.H Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Rt 06 Rw 04 Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2016 ; -----



Selanjutnya disebut sebagai **para PENGGUGAT** ; -

M E L A W A N

1. **FARLIN ABD. HEMO** Laki-laki, Umur ± 32 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Rt 01, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----
2. **RISMAN ABD. HEMO** Laki-laki, Umur ± 35 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Rt 04, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----
3. **SALMAH ABD. HEMO** Perempuan, Umur ± 30 tahun, pekerjaan URT, alamat di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;-----
4. **SITI ISAH ABD. HEMO** Perempuan, Umur ± 30 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Rt 01, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FARLIN ABD. HEMO (Tergugat I) berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2016 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **para TERGUGAT**; ----

DAN

1. **M. NOR PUA NAJAMUDI** Laki-laki, Umur ± 35 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Rt 05 Rw 03, Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FARLIN ABD. HEMO (Tergugat I) berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2016 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **turut TERGUGAT I** ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



2. Negara Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Jakarta di Jakarta, Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional NTB di Mataram, Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. HASAN, S.H., M. SALAHUDDIN, S.H. dan MUHAMAD RUSLI berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai turut TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 11 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rababima dalam register Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi pada tanggal 11 April 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut ; -----

TENTANG OBYEK SENGKETA : -----

❖ Tanah tegalan seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) yang terletak di SO SONCO KONTA, Desa Sumi Kec. Sape Kab. Bima tercatat atas nama : Yusuf Ama Hamina, Kohir No. 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam buku C IPEDA : 790 diklasir tahun 1935 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA : Tanah Ama Hawa ; -----
- TIMUR : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi ; -----
- SELATAN : Baronga Ama Ismail
- BARAT : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut diatas dulu wilayah Desa Sumi Kec. Sape dan sekarang masuk wilayah



Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima disebut sebagai "TANAH OBYEK SENGKETA" ; -----

❖ ALASAN-ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT : -----

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah : Milik Para Penggugat sebagai para ahli waris yang diperoleh dari harta peninggalan Kakek Para Penggugat yang bernama : " YUSUF AMA HAMINA ", telah meninggal dunia, tanah obyek sengketa berasal tanah negara bebas yang klasir sejak tahun 1935, Kohir No. 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam buku C IPEDA : 790 atas nama tersebut diatas dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA : Tanah Ama Hawa ;-----
- TIMUR : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi ;
- SELATAN : Baronga Ama Ismail ;-----
- BARAT : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut diatas dulu wilayah Desa Sumi Kec. Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima disebut sebagai "TANAH OBYEK SENGKETA" ;-----

yang merupakan tanah obyek sengketa adalah : tanah Tegalan milik dari turun-temurun oleh Para Penggugat sebagai para ahli waris dan Asmah Ikrama tidak memberikan Kuasa kepada : siapapun juga karena tidak tau alamatnya, karena telah meninggalkan desa + 25 tahun lamanya ; -----

2. Bahwa Almarhum dan Almarhumah yang bernama : Yusuf ama Hamina dengan isterinya yang bernama : Nusiah, semasa hidupnya mempunyai hak milik atas sebidang tanah tegalan seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) yaitu : tanah obyek sengketa, yang didapat atau diperoleh dengan jalan membuka tanah baru (mpungga dana) mulai pada tahun 1935, dan selanjutnya dikerjakan atau digarap bersama-sama dengan istrinya maupun dengan ke — 2 (dua) orang anak kandung yang bernama : Hamina dan Jainab selama bertahun-tahun / puluhan tahun lamanya, kemudian obyek sengketa setelah meninggal kakek Para Penggugat obyek sengketa diKuasai oleh ke — 2 (dua) orang anak kandungnya tersebut yaitu : orang tua Para Penggugat, tanah obyek sengketa telah digadaikan kepada Usman als Maman kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat yang bernama Hemo semasa hidupnya dan sekarang orang tua

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



Para Tergugat yang telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, obyek sengketa saat sekarang diKuasai dan kerjakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I ;-----

3. Bahwa sekitar tahun 1986, orang tua para Penggugat yang bernama Hamina serta Jaenab, masing – masing telah meninggal dunia, tanah obyek sengketa seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) telah digadaikan kepada : Usman als Maman kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat yang bernama Hemo meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, sehingga tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat dengan status gadai sebanyak uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
4. Bahwa Usman alias Maman tersebut telah meninggal dunia adalah : Kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, maka dalam perkara ini, Para Tergugat selaku ahli waris dari Usman als Maman dan Hemon ikut ditarik sebagai pihak para Tergugat ;-----
5. Bahwa, orang tua para Penggugat yaitu : Hamina dan Jaenab, telah meninggal dunia, tanah obyek sengketa seluas + 71 are tersebut belum ditebus, sehingga tanah obyek sengketa tetap diKuasai dan dikerjakan oleh Usman als Maman dan Hemon dengan status gadai, dan telah berkali-kali Para Penggugat meminta untuk ditebus, tetapi Para Tergugat tetap bertahan miliknya ;-----
6. Bahwa, kemudian oleh Usman als Maman kakek para Tergugat tanah obyek sengketa dialihkan kepada : para Tergugat, sehingga tanah obyek sengketa seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) berada dalam penguasaan para Tergugat yang dikerjakan sampai sekarang ;-----
7. Bahwa obyek sengketa diKuasai oleh Turut Tergugat I tidak diketahui dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah (Yusuf Ama Hamina dan Isteri Nusiah), bahkan pernah ditunjukkan sertifikat atas namanya sendiri tanah obyek sengketa oleh orang tua Para Tergugat yang bernama Hemon tetapi saat sekarang telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, dengan demikian sertifikat tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat tersebut dengan Cq. Badan Pertanahan Nasional Kab. Bima yaitu : tanpa dasar hukum yang jelas jual beli labur tanah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pasal 19 Peraturan No. 10 tahun

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



1961, dan tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara : Usman als Maman dengan orang tua Para Tergugat, sebab tanah obyek sengketa berada dalam penguasaannya karena dalam status gadai, dengan demikian terhadap jual beli tanah obyek sengketa adalah : tidak sah serta dapat dibatalkan demi hukum, maka surat jual beli tanah obyek sengketa serta sertifikat yang dimiliki atas nama : Hemon, tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian serta cacat hukum demi hukum, namun dengan demikian adalah : merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

8. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa baik oleh Para Tergugat maupun oleh Turut Tergugat I adalah : penguasaan secara melawan hukum, sebab tanah obyek sengketa bukan miliknya Usman ais Maman maupun orang tua Para Tergugat yang menggadaikan kepada : Turut Tergugat I yaitu : merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
9. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dengan status gadai oleh orang tua para Penggugat kepada : Usman als Maman adalah : Kakek para Tergugat telah meninggal dunia serta orang tua Para Tergugat pada tanggal 31 Maret 2016 dan Para Tergugat sebagai anak kandung selaku ahli waris sah dari Usman ais Maman / Hemon meninggal pada tanggal 31 Maret 2016 menggadaikan tanah obyek sengketa kepada : Turut Tergugat I, yang tidak diketahui oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari Yusuf ama Hamina (Alm) yang telah meninggal dunia maupun Hamina serta Jaenab !Para Alm), maka dengan demikian kepada : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya kepada : Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari Usman Als Maman dan Hemon serta Turut Tergugat I dihukum untuk segera mengosongkan, kemudian meninggalkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada : Para Penggugat selaku Ahli Waris dari para Almarhum dan Almarhumah yang telah meninggal dunia, sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa seluas + 71 are, dengan cara aman dan bebas tanpa syarat dan bila dipandang perlu supaya dapat dilaksanakan secara paksa dengan cara Eksekusi, dengan bantuan oleh Petugas Keamanan / POLISI ; -----
10. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa seluas + 71 are dengan status gadai sudah melebihi 7 (tujuh) tahun lamanya semenjak penguasaan oleh

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



Usman als Maman serta Hemon dan saat sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2016 dengan secara bersama-sama Para Tergugat, maka Para Penggugat sebagai Ahli Waris selain menuntut tanah obyek sengketa, Penggugat pula menuntut kerugian dari hasil tanah obyek sengketa kepada : Para Tergugat supaya Para Tergugat secara tanggung " RENTENG " membayar kerugian dari hasil tanah obyek sengketa kepada : Para Penggugat sebagai ahli waris mulai dihitung setelah berakhir 7 (tujuh) tahun, sampai tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada : " PARA PENGGUGAT " melalui putusan Pengadilan Negeri Klas I B. Raba – Bima yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan perhitungan hasil tanah obyek sengketa setiap tahunnya 3x panen bawang merah = 3 (tiga) ton yang dihargakan per 100 kg = Rp. 700 x 3 (tiga) ton = Rp. 21.000.00,- wajib untuk dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung "Renteng " kepada Para Penggugat ; -----

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, maka supaya terhadap tanah obyek sengketa maupun terhadap harta benda yang menjadi milik kekayaan Para Tergugat dapat diletakan Sita Jaminan sebab, Para Penggugat ada merasa khawatir Para Tergugat memindah tangankan tanah obyek sengketa dan Para Tergugat enggan melaksanakan pembayaran kerugian Para Penggugat ; -----

12. Bahwa usaha damai tidak berhasil, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Raba — Bima, supaya perkara ini diperiksa di persidangan dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya mohon putusan sebagai berikut : -----

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; --
- 2) Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah obyek sengketa seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) yang terletak di SO SONCO KONTA dulu wilayah Desa Sumi Kec. Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima Kohir No. 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam buku C IPEDA 790 diklasir tahun 1935 an. Yusuf ama Hamina dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA : Tanah Ama Hawa ; -----
- TIMUR : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi ;
- SELATAN : Baronga Ama Ismail ; -----

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



- BARAT : Sungai dan selanjutnya tanah obyek sengketa adalah :
Milik Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari
Almarhum dan Almarhumah (Yusuf Ama Hamina /
Nusiah) yang telah meninggal dunia, dan tanah obyek
sengketa berasal dari tanah negara bebas yang diklasir
tahun 1935, yang merupakan tanah tegalan berasal dari
turun—temurun sejak Kakek Para Penggugat yang
bernama tersebut diatas telah meninggal dunia ; -----

- 3) Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah obyek sengketa waktu oleh USMAN Als Maman adalah : Kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat yang bernama : Hemon dalam keadaan status Gadai, yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat yang bernama : Hamina dan Jaenab pada tahun 1986 seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) dengan uang gadai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena obyek sengketa diKuasai oleh orang tua Para Penggugat ; -----
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa menggadaikan atau jual beli terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh : Usman Als Maman Kakek Para Tergugat dengan orang tua Para Tergugat (Hemo) bahkan telah disertifikat an. Hemon merupakan perbuatan melawan hukum adalah : tidak sah serta sertifikat cacat hukum dan harus dikesampingkan ; -----
- 5) Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah : merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- 6) Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan atas tanah obyek sengketa serta terhadap harta benda milik kekayaan Para Tergugat adalah : sah dan berharga ; -----
- 7) Menghukum kepada : Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa yang mendapat hak dari Para Tergugat supaya segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada : Para Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui "EKSEKUSI" dengan dibantu oleh Petugas Keamanan / POLISI ; -----

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



8) Menghukum kepada : Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat dari hasil tanah obyek sengketa seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) setiap tahunnya, seluruhnya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dihitung sejak 7 (tujuh) tahun berakhir masa waktu gadai sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada : Para Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Raba-Bima yang memiliki kekuatan hukum yang tetap / pasti ; -----

9) Menghukum kepada : Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ; -----

Atau : Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. Terima kasih ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir Kuasanya, para Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir Kuasanya, dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DEDY HERIYANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Mediator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat dan Kuasa turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. PERIHAL : GUGATAN TENTANG HAK MILIK ; -----
ATAS SEBIDANG TANAH TEGALAN ; -----

VERSI PENGGUGAT





SEBIDANG TANAH PERKEBUNAN ; -----

VERSI TERGUGAT 

2. **VERSI PENGGUGAT** ; -----

Nama para Tergugat dan Turut Tergugat : -----

1. FARLIN ABD. HEMO Pekerjaan tani, Agama Islam, Umur ± 32 tahun, bertempat tinggal di RT 01 Desa Rato, Kec. Lambu, Kab. Bima, Dalam hal ini sebagai TERGUGAT I ; -----
2. RISMAN ABD. HEMO Pekerjaan tani, Agama Islam, Umur ± 35 tahun, bertempat tinggal di RT 04 Desa Rato, Kec. Lambu, Kab. Bima, Dalam hal ini sebagai TERGUGAT II ; -----
3. SALMAH ABD. HEMO Pekerjaan URT, Agama Islam, Umur ± 30 tahun, bertempat tinggal di RT 01 Desa Rato, Kec. Lambu, Kab. Bima, Dalam hal ini sebagai TERGUGAT III ; -----
4. SITI ISAH ABD. HEMO Pekerjaan URT, Agama Islam, Umur ± 40 tahun, bertempat tinggal di RT 01 Desa Rato, Kec. Lambu, Kab. Bima, Dalam hal ini sebagai TERGUGAT IV ; -----

DAN ; -----

1. M. NOR PUA NAJAMUDI Pekerjaan tani, Agama Islam, Umur ± 35 tahun, bertempat tinggal di RT 05 Rw 03 Desa Lanta, Kec. Lambu, Kab. Bima, Dalam hal ini sebagai Turut Tergugat I ; -----
2. Negara Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Jakarta di Jakarta, Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional NTB di Mataram, Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, dalam hal ini disebut sebagai : TURUT TERGUGAT II ; -----

VERSI PENGGUGAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal, belum sesuai dalam catatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing nama para Penggugat maupun TURUT TERGUGAT tersebut di atas : -----

VERSI TERGUGAT Nama TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT : -----

1. FARLIN : Umur 38 tahun pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun RatoNa,e RT.001/RW.001 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hal ini sebagai Pihak TERGUGAT I (satu) serta menerima Kuasa dari pihak TERGUGAT dan Pihak TURUT TERGUGAT I (satu) ; -----

--

2. RISMAN : Umur 42 tahun pekerjaan Petani, alamat Dusun Rate Na,e RT.001/RW.001 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hal ini sebagai Pihak TERGUGAT II (dua) ; -----

3. SALMAH : Umur 46 tahun pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat Dusun Rato Na,e RT. 001/RW. 001 Desa Rat() Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hat ini sebagai pihak TERGUGAT III (tiga) ; -----

4. AISYAH : Umur 78 tahun pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Dusun Rato Na,e RT.001/RW.001 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hal ini sebagai Pihak TERGUGAT IV (empat) ; -----

DAN ; -----

5. M. NOR ABIDIN : Umur 60 tahun pekerjaan petani Alamat RT. 05/RW. 03 Desa Lanta kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hat ini sebagai pihak TURUT TERGGUGAT I (satu) ; -----

VERSI TERGUGAT ; -----

Bahwa yang benar sesuai dalam catatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah nama-nama yang tersebut di atas ; -----



3. **Negara Republik Indonesia** : Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Bima, dalam hal ini di sebur sebagai turut
Tergugat II (dua) ; -----

Bahwa sehubungan dengan siding PERKARA Nomor 27/PDT.G./2016/PN
RBI. Tidak pernah hadir dalam persidangan PERKARA PERDATA ini, maka
turut TERGUGAT II (dua), di pandang perlu untuk hadir dalam persidangan
PERKARA PERDATA ini, guna untuk keperluan memberikan keterangannya,
atas GUGATAN TENTANG HAK MILIK ATAS SEBIDANG TANAH
TEGALAN, oleh pihak para PENGGUGAT yang bernama : -----

1. AISAH : Umur \pm 70 tahun pekerjaan Urusan Rumah Tangga
alamat Dusun Rato Baru RT. 011/RW. 003 Desa Rate
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hal ini di
sebut sebagai pihak PENGGUGAT I (satu) ; -----
2. ARNANDI : Umur \pm 52 tahun pekerjaan Urusa Rumah Tangga
alamat Dusun Rat Baru RT. 010/RW. 003 Desa Rato
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hai ini di
sebut sebagai pihak PENGGUGAT II (Dua) ; -----
3. M. SALEH : Umur \pm 48 tahun pekerjaan Petani, Alamat Dusun Selaja
Lopi RT. 010/RW. 006. Desa Sumi Kecamatan Lambu
Kabupaten Bima, Dalam hal ini di sebut sebagai pihak
PENGGUGAT III (Tiga) ; -----
4. FATIMAH : Umur \pm 50 tahun pekerjaan Urusa Rumah Tangga,
Alamat Dusun Rato Baru RT. 010/RW. 03 Desa Rato
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hal ini di
sebut sebagai Pihak PENGGUGAT IV (Empat) ; -----
5. HADIJAH Umur \pm 70 tahun Alamat Dusun Rato Baru RT. 010/RW. 03
Desa Rato kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam
hal ini di sebut sebagai pihak PENGGUGAT V (Lima);

4. **TENTANG OBYEK SENGKETA** ; -----
VERSI PENGGUGAT : **LETAK LAHAN DI SO SONCO KONTA** ; -----
Dengan luas tanah, 71 are (tujuh puluh satu) are ; ---
Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UTARA : Tanah Ama HAWA ; -----
- TIMUR : Dulu YUSUF Pua HALIMAH dan sekarang jalan ekonomi ; -
- SELATAN : Baronga Ama ISMAIL ; -----
- Barat : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut di atas dulu wilayah Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima disebut sebagai "TANAH OBYEK SENGKETA" ; -----

Desa sumi kec. Sape kab. Bima tercatat atas nama :YUSUF AMA HAMINAH, Kahir No. 24 persil 01 klas III, tercatat dalam buku C IPEDA : 790 dikasir tahun 1935 ; -----

VERSI TERGUGAT : -----

Sedangkan IPEDA di tahun 1935, belum ada mengeluarkan surat ketetapan pajak maupun surat-surat pendaftaran hak milik suatu tanah ; -----

Bahwa yang ada adalah : SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL BUMI tertanggal 30-12-1956 persuratan 1957 dikeluarkan oleh kantor daerah pajak hasil bumi DENPASAR ; -----

VERSI PENGGUGAT : LETAK LAHAN DI SO LEWA NDEDE ; -----

Dengan luas tanah, 61 are (enam puluh satu) are ; ---

Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA : Tanahnya BAKAR dan sekarang Abd. AJIS Ama KALI ; ----
- TIMUR : Tanahnya YUSUF Pua HALIMAH dan sekarang jalan ke karumbu ; -----
- SELATAN : Tanahnya RASID dan sekarang H. M. SALEH Abu AKBAR
- Barat : Sungai ; -----

Dan selanjutnya tanah seluas 61 are (enam puluh satu) are, tertulis di atas dulu lahan watasan Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang sudah di alihkan lahan watasan wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu letak beradanya Tanah Perkebunan milik MA BIN MARIAMA ; -----

5. **ALASAN-ALASAN PARA PENGGUGAT** : -----

VERSI PENGGUGAT ; -----



Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para PENGGUGAT sebagai para ahliwaris yang diperoleh dari harta peninggalan kakek para PENGGUGAT yang bernama : YUSUF Ama HAMINA, telah meninggal dunia, tanah obyek sengketa berasal tanah Negara babas yang kiasir sejak tahun 1935, Kohir No. 24 Persil 01 Klas Iii, tercatat dalam buku C IPEDA : 790 atas nama tersebut di atas dengan batas — batas sebagai berikut : -----

- UTARA : Tanah Ama HAWA ; -----
- TIMUR : Dulu YUSUF Pua HALIMAH dan sekarang jalan ekonomi ; -
- SELATAN : Baronga Ama ISMAIL ; -----
- Barat : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut di atas dulu wilayah Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima disebut sebagai "TANAH OBYEK SENGKETA" ; -----

Bahwa sekitar tahun 1986, prang tua para PENGGUGAT yang bernama HAMINA serta JAENAB, masing-masing meninggal Dunia, tanah obyek SENGKETA seluas ± 71 are (tujuh puluh satu) are telah di GADAEKAN kepada : USMAN alias MAMAN (MA Bin MARIAMA), kakek para TERGUGAT,dan bernama HEMON (AHEMON) dengan status GADAI, sebanyak uang Rp. 300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ; -----

VERSI TERGUGAT ; -----

6. Bahwa tidak ada USMAN Alias MAMAN (MA Bin MARIAMA) menerima tanah GADAI, tanah seluas 71 are (tujuh puluh satu) are, dari HAMINAH maupun dari JAENAB, pada tahun 1986. Sedangkan USMAN Alias MAMAN (MA Bin MARIAMA), meninggal dunia pada tanggal 21-6-1980. Dan maupun menantunya yang bernama HEMON (A. HEMON) semasa hidupnya tidak ada menerima tanah GADAI dari HAMINA maupun dari JAENAB pada tahun 1986 (sebelum tahun 1986 maupun sesudah tahun 1986), dan sekarang, HEMON (A. HEMON) sudah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 30 buian 3 tahun 2016 ; -----

Bahwa USMAN Alias MAMAN (MA Bin MARIAMA) Memiliki Tanah Perkebunan dengan luas tanah 61 are (enam puluh satu) are atas dasar di dapat dari tanah NEGARA, sejak tahun 1928,mengikat/ikatan memiliki suatu tanah,



pada masa pemerintahan (Ratu WECHELMINA), yaitu Indonesia masih di bawah jajahan Belanda, dan belum lahirnya : PRESIDUM KABINET AMPERA RI, sejak tahun 1928 sampai sekarang MA Bin MARIAMA memiliki sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah 61 are (Enam Puluh Satu) are, di SO LEWANDEDE, di Desa Sumi Kecamatan Sape, dan sekarang Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;-----

VERSI TERGUGAT ;-----

7. SEBIDANG TANAH PERKEBUNAN ;-----

MILIK MA Bin MARIAMA ;-----

- Bahwa sebidang tanah PERKEBUNAN yang terletak di SO LEWANDEDE, dengan luas tanah 61 are (Enam Puluh Satu) are milik Al marhum MA Bin MARIAMA telah di wariskan kepada anak kandungnya yang bernama AISYAH ;-----

Bahwa : Dalam surat-surat kepemilikan tanah Surat ketetapan pajak tanah yang di terbitkan/di keluarkan oleh pemerintah adalah Nama : MA Bin MARIAMA
Desa : Sumi, Kecamatan sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. NO. 13 kawedanaan 5 nama wajib pajak : MA Bin MARIAMA NO. 906 nomor blok dan huruf bagian blok : 168 golongan kawedanaan : 5 kelas Desa : III luas tanah : 61 are. Tanggal : 30 - 12 - 1956. Buka baru pengeluaran persuratan : 1957 ;-----

Dengan batas – batas sebagai berikut :-----

- UTARA : Tanahnya BAKAR ;-----
- TIMUR : Tanahnya YUSUF Pua HALIMAH ;-----
- SELATAN : Tanahnya RASID ;-----
- Barat : Sungai ;-----

Dan selanjutnya tanah seluas 61 are (enam puluh satu) are, tertulis di atas dulu lahan watasan Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang sudah di alihkan lahan watasan wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu letak beradanya Tanah Perkebunan milik MA BIN MARIAMA ;-----

VERSI PENGGUGAT :-----

8. Bahwa OBYEK SENGKETA diKuasai oleh TERGUGAT tidak diketahui, dan tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai ahli waris dari al-marhum dan al-



marhumah (YUSUF Ama HAMINA dan istri NUSIAH), bahkan pernah ditunjuk SERTIFIKAT atas namanya sendiri, tanah obyek sengketa oleh orang tua para TERGUGAT yang bernama HEMON (AHEMON), dengan demikian SERTIFIKAT tanah OBYEK SENGKETA yang dilakukan oleh orang tua para TERGUGAT tersebut, dengan Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab. Bima yaitu : tanpa dasar hukum yang jelas sebab tanah obyek SENGKETA berada dalam penguasaannya karena dalam status GADAI ;-----

VERSI TERGUGAT :-----

9. Tidak pernah ada HEMON (A.HEMON) menunjuk SERTIFIKAT , dalam SERTIFIKAT tidak ada nama HEMON, karna HEMON (A.HEMON) tidak memiliki SERTIFIKAT ;-----

Bahwa yang memiliki SERTIFIKAT adalah AISYAH, atas nama hak milik AISYAH, yaitu anak kandung dari al marhum MA Bin MARIAMA. Deegan demikian SERTIFIKAT tanah tersebut, dilakukan oleh para PENGGUGAT dengan Oq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab. Bima, tidak ada kejelasan pembukuan/penerbitan tanggal, bulan, tahun, serta nomor SERTIFIKAT ;-----

10. **TENTANG OBYEK SENGKETA : LETAK LAHAN** ;-----

Bahwa yang benar adalah :-----

Tanah perkebunan seluas 61 are (enam puluh satu) are, yang terletak di SO LEWA NDEDE ;-----

Bahwa :Dalam surat-surat kepemilikan tanah surat ketetapan pajak tanah yang di terbitkan/di keluarkan oleh pemerintah adalah Nama : MA Bin MARIAMA Desa : Sumi, Kecamatan sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. NO. 13 kawedanaan 5 nama wajib pajak : MA Bin MARIAMA NO. 906 nomor blok dan huruf bagian blok : 168 golongan kawedanaan : 5 kelas Desa : Ill luas tanah : 61 are. Tanggal : 30 — 12 — 1956. Buka baru pengeluaran persuratan : 1957 ;-----

Dengan batas — batas sebagai berikut :-----

- UTARA : Tanahnya BAKAR ;-----
- TIMUR : Tanahnya YUSUF Pua HALIMAH ;-----
- SELATAN : Tanahnya RASID ;-----



- Barat : Sungai ; -----

Dan selanjutnya tanah seluas 61 are (enam puluh satu) are, tertulis diatas dulu lahan watasan Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang sudah di alihkan lahan watasan wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Birna, yaitu letak beradanya Tanah Perkebunan milik MA BIN MARIAMA ; -----

11. Bahwa menurut HUKUM telah jelas dan benar tanah perkebunan milik MA Bin MARIAMA, dari segi-segi YURIDIS AGRARRICH data,, terbukti adanya kelengkapan suratsurat dan sah menurut hokum, dan terbukti letak lahan maupun luas tanah dalam suratsuratnya secara administrasi, yaitu : telah memenuhi dalam peraturan pemerintah No.10 tahun 1961 (lembaran Negara tahun 1961 No.208) ; -----

Pendaftaran tanah tersebut meliputi : -----

- Pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah ; -----
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut ; -----
- Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN YANG KUAT (SERTIFIKAT) ; -----

12. **VERSI PENGGUGAT** ; -----

TANAH OBYEK SENGKETA : Dalam SERTIFIKAT atas nama HEMON, dengan Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima.

VERSI TERGUGAT ; -----

TANAH PERKEBUNAN milik MA Bin MARIAMA : -----

Dalam SERTIFIKAT pada tanggal 30-12-1999, BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeivarkan SERTIFIKAT Hak MILK No. 657 Desa : Sumi. Nama Pemegang HAK : AISYAH USMAN, tanggal jahir : 1938 ; -----

Raba - Bima : tanggal 30-12-1999, PEMBUKUAN/PENERBITAN SERTIFIKAT Kepala Kantor P'eranahan Kabupaten Bima, Cap, ttd, Ir. SURIATNO. Nip. 010 158 070 ; -----

Bahwa para TERGUGAT mengajukan permohonan EKSEPSI kepada majelis hakim, supaya PIHAK PENGGUGAT menyerahkan barang bukti, untuk dipandang perlu sesuatu hak bukan orang yang tidak berhak, maka di serahkan surat - surat tanah, serta SERTIFIKAT anah yang di perkarakan, di jadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat mutlak untuk pembuktian di tunjukan di persidangan sebelum proses perkara ini dilanjutkan, dan supaya proses perkaranya drterima dalam persidangan oleh pihak TERGUGAT,apabia barang bukti surat-surat maupun SERTIFIKAT tanda bukti kepemilikan tanah tidak dapat di tunjuk oleh pihak PENGGUGAT maka kami (pihak tergugat) harapkan agar proses perkara ini tidak di lanjutkan, karna apabila barang bukti kepemilikan tanah tidak dapat di tunjukan maka perkara perdata ini cacat secara HUKUM dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini. Terimakasih ;-----

II. DALAM KONVENSI ;-----

TENTANG OBYEK SENGKETA ;-----

Bahwa : Dalam surat-surat pajak tanah yang di terbitkan/di keluarkan oleh pemerintah adalah : atas nama : MA Bin MARIAMA Desa : Sumi, Kecamatan sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. NO. 13 kawedanaan 5 nama wajib pajak : MA Bin MARIAMA NO. 906 nomor blok dan huruf bagian blok : 168 golongan kawedanaan : 5 kelas Desa : III luas tanah : 61 are. Tanggal : 30-12-1956. Buka baru pengeluaran persuratan : 1957 ;-----

Dengan batas – batas sebagai berikut :-----

- UTARA : Tanahnya BAKAR ;-----
- TIMUR : Tanahnya YUSUF Pua HALIMAH ;-----
- SELATAN : Tanahnya RASID ;-----
- Barat : Sungai ;-----

Dan selanjutnya tanah seluas 61 are (enam puluh satu) are tertulis diatas dulu lahan watasan Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang sudah dialihkan lahan watasan wilayah Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima yaitu Ietak beradanya Tanah Perkebunan milik MA BIN MARIAMA ;-----

JAWABAN ALASAN-ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT :-----

1. Bahwa : yang kami ketahui dan sepengetahuan kami dari pihak tergugat yang ada adalah : Nama MA Bin MARIAMA serta tanah perkebunan milk MA Bin MARIAMA. Dan di ahl{ wariskan kepada anak kandung nya yang bernama AISYAH ;-----

Dalam surat-surat Pajak Tanah kepemilikan tanah yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Pemerintah nama : MA BIN MARIAMA Desa : Sumi



Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. No. 13 kawedanaan 5 nama wajib pajak : MA BIN MARIAMA NO. 906 nomor blok dan huruf bagian blok : 168 golongan kawedanaan : 5 kelas Desa : III luas tanah : 61 are. Tanggal : 30-12-1956. Buka baru pengeluaran persuratan : 1957.

Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanahnya BAKAR dan sekarang Abd. AJIS Ama KALI ; -----

Timur : Tanahnya YUSUF Pua HALIMAH dan sekarang jalan ke karumbu ;

Selatan : Tanahnya RASID ; -----

Barat : SUNGAI dan selanjutnya tanah seluas 61 are (enam puluh satu) are tertulis diatas dulu lahan watasan Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang sudah dialihkan lahan watasan wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu kabupaten Bima yaitu letak beradanya Tanah Perkebunan milik MA BIN MARIAMA ; -----

2. Bahwa : MA Bin MARIAMA tidak pernah adanya dan tidak pernah ada menerima sebidang tanah GADAI , dar{ siapapun maupun menantunya yang bernama HEMON(A.HEMO) semasa hidupnya, dan meninggal pada hari Rabu tanggal 30 maret tahun 2016 ; -----

Bahwa : di Kuasai dan di kerjakan, oleh pihak kami sebagai TERGUGAT, atas dasar tanah warisan dari MA Bin MARIAMA , yang di wariskan kepada ahli warisnya yaitu : kepada anak kandungunya yang bernama AISYAH ; -----

3. Bahwa : MA Bin MARIMA di tahun 1986, tanah seluas 71 are (tujuh puluh satu) are, tidak pernah adanya dan tidak menerima tanah GADAI, dari siapapun, serta mentransaksikan uang sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada siapapun, maupun kepada pihak orang tua para PENGGUGAT, yang bernama HAMINA maupun JAENAB, Bahwa : MA Bin MARIAMA meninggal Dunia pada tanggal 21- 06 - 1980 ; -----

4. Bahwa : MA Bin MARIAMA , meninggal Dunia di tahun 1980, maupun menantunya yang bernama HEMON (A.HEMON) meninggal dunia pada hari rabu tanggal 30 maret tahun 2016, maka dalam perkara perdata ini, dari pihak ahli waris dari almarhum MA Bin MARIAMA , kami sebagai TERGUGAT maupun turut tergugat akan memenuhi/mentaati jalanya proses hukum, dengan adanya GUGATAN, para PENGGUGAT, kalau memang sesuai dalam

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



peraturan per undang-undang Negara yang berlaku, serta dalam peraturan pemerintah dan undang-undang pokok AGRARIA ; -----

5. Bahwa : Anak kandungnya yang bernama AISYAH. Bahwa di Kuasai dan dikerjakan tidak ada tanah pengalihan atas dasar tanah GADAI dari pihak keluarga para PENGGUGAT maupun dari pihak lain, bahwa di Kuasai dan dikerjakan atas dasar milik dan hak milik oleh MA Bin MARIAMA, Sedangkan menantunya yang bernama HEMON (A.HEMON) mengerjakan bercocok tanam (bertani) atas dasar tanah milik mertuanya yang bernama MA Bin MARIAMA dan tidak pernah adanya pihak para PENGGUGAT maupun dari pihak lain, memintah tanah GADAINya untuk di tembus kepada MA Bin MARIAMA, maupun kepada menantunya yang bernama HEMON (A.HEMON) ; -----
6. Bahwa : MA Bin MARIAMA : di alihkan/mewariskan kepada Ahli warisnya, yaitu: kepada anak kandungnya yang bernama : AISYAH, dan bukan Tanah pengalihan dari pihak para PENGGUGAT maupun dari pengalihan dari siapapun, di Kuasai dan di kerjakan oleh pihak kami sebagai TERGUGAT. Adalah: warisan dari MA Bin MARIAMA. Tanah seluas 61 are (enam puluh satu) are ; -----
7. Bahwa di Kuasai oleh pihak TERGUGAT maupun turut TERGUGAT I adalah atas dasar tanah warisan dari MA Bin MARIAMA yang diwariskan kepada ahli warisnya, yaitu kepada anak kandungnya yang bernama AISYAH ; -----
Bahwa para pihak para PENGGUGAT menyatakan pernah ditunjuk SERTIFIKAT atas nama sendiri oleh orang tua para TERGUGAT yang bernama HEMON (A.HEMON), yaitu tidak pernah ada dan tidak ada HEMON (A.HEMON) pernah menunjuk SETIFIKAT kepada pihak para PENGGUGAT, sedangkan HEMON (A.HEMON) tidak Memiliki nama dalam SERTIFIKAT dan tidak punya SERTIFIKAT ; -----
8. Bahwa : Tanah penguasaan pihak kami sebagai TERGUGAT maupun oleh turut TERGUGAT adalah tanah warisan dari MA Bin MARIAMA. Yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu : Kepada anak kandungnya yang bernama AISYAH ; -----



9. Bahwa : tanah perkebunan milik MA Bin MARIAMA Sebagian telah digadai kepada pihak turut TERGUGAT I (satu) yang bernama M.NOR , Dilakukan oleh pihak selaku ahli waris dari almarhum MA Bin MARIAMA, yang bernama FARLIN, anak kandung dari pasangan suami istri dari A.HEMON dan AISYAH ;-----
Sedangkan HEMON (A. HEMON) tidak pernah menggadaikan tanah perkebunan milik mertuanya yang bernama MA Bin MARIAMA kepada siapapun maupun kepada pihak lain, dan para TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT 1 (satu), di HUKUM untuk segera mengkosongkan tanah obyek sengketa, dan diserahkan kepada para PENGGUGAT, maka pihak TERGUGAT maupun pihak TURUT TERGUGAT 1 (satu) keberatan, sebab para PENGGUGAT dalam tuntutananya tidak ada dasar Hukum yang jelas dan benar secara Hukum ;-----
10. Bahwa pihak para PENGGUGAT menuntut kerugian dari hasil tanah secara tanggung "RENTENG" kepada para TERGUGAT, mulai dihitung setelah berakhir 7 (tujuh) tahun dengan nilai rupiah sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), wajib untuk di bayar oleh para TERGUGAT secara tanggung "RENTENG" kepada pihak para PENGGUGAT. Yaitu kami dari pihak TERGUGAT keberatan atas adanya ganti rugi sebab tidak ada dasar-dasarnya yang jelas secara HUKUM ;-----
11. Bahwa pihak para PENGGUGAT ada merasa khawatir yaitu merasa hal-hal yang kurang baik dalam perkara perdata ini, pihak kami TERGUGAT maupun turut TERGUGAT I (satu) tetap melakukan yang baik dan benar dalam proses HUKUM ;-----
12. Bahwa : Dalam surat-surat kepemilikan tanah surat penetapan pajak tanah yang di terbitkan/di keluarkan oleh pemerintah adalah Nama : MA Bin MARIAMA Desa Sumi, Kecamatan sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. NO. 13 kawedanaan 5 nama wajib pajak : MA Bin MARIAMA NO. 906 nomor blok dan huruf bagian blok : 168 golongan kawedanaan : 5 kelas Desa : III luas tanah : 61 are. Tanggal : 30 - 12 - 1956. Buka baru pengeluaran persuratan : 1957 ;-----
Dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanahnya BAKAR ;-----
- Timur : Tanahnya YUSUF Pua HALIMAH ;-----
- Selatan : Tanahnya RASID ;-----
- Barat : Sungai ;-----

Dan selanjutnya tanah seluas 61 are (enam puluh satu) are tertulis diatas dulu lahan watasan Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang sudah dialihkan lahan watasan wilayah Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima yaitu Ietak beradanya Tanah Perkebunan milik MA BIN MARIAMA ;-----

Maka pihak kami sebagai pihak TERGUGAT maupun pihak TURUT TERGUGAT I (satu) dalam PERKARA PERDATA ini berikhtiar berupaya ingin mendapatkan KEADILAN yang seadil-adilnya ;-----

Atau : Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;-----

Terima kasih ;-----

III. DALAM REKONVENSI ;-----

▪ **HAK MILIK SEBIDANG TANAH PERKEBUNAN** ;-----

- Bahwa sebidang tanah PERKEBUNAN yang terletak di SO LEWA NDEDE, dengan luas tanah 61 are (Enam Puluh Satu) are milik Almarhum MA Bin MARIAMA, telah diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama AISYAH ; -

Bahwa : Dalam surat-surat kepemilikan tanah surat ketetapan pajak tanah yang di terbitkan/dikeluarkan oleh pemerintah adalah Nama : MA Bin MARIAMA Desa : Sumi, Kecamatan sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. NO. 13 kawé danaan 5 nama wajib pajak : MA Bin MARIAMA NO. 906 nomor blok dan huruf bagian blok : 168 golongan kawé danaan : 5 kelas Desa : III luas tanah : 61 are. Tanggal : 30-12-1956. Buka baru pengeluaran persuratan : 1957 ;-----

Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : Tanahnya BAKAR ;-----
- Timur : Tanahnya YUSUF Pua HALIMAH ;-----
- Selatan : Tanahnya RASID ;-----
- Barat : SUNGAI ;-----

Dan selanjutnya tanah seluas 61 are (enam puluh satu) are, tertulis diatas dulu lahan watasan Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang sudah dialihkan lahan watasan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu Ietak beradanya

Tanah Perkebunan milik MA BIN MARIAMA ; -----

Tanah Perkebunan seluas 61 are (Enam Puluh Satu) are tersebut di atas dijadikan

suatu tanah OBYEK SENGKETA oleh pihak para PENGGUGAT ; -----

❖ **TENTANG OBJEK YANG DIGUGAT REKOVENSI** ; -----

Tanah tegalan seluas ±71 are (tujuh puluh satu) are yang terletak di SO SONCO

KONTA, Desa Sumi Kecamatan Sape Kabupaten Bima tercatat atas nama :YUSUF

Ama HAMINA, Kahir No. 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam buku C IPEDA :

790 dikiasir tahun 1935 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA : Tanah Ama HAWA ; -----

- TIMUR : Dulu YUSUF Pua HALIMAH dan sekarang jalan ekonomi ; ----

- SELATAN : Baronga Ama ISMAIL ; -----

- BARAT : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut diatas dulu wilayah Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima disebut sebagai" TANAH OBYEK SENGKETA" ; -----

❖ **GUGATAN REKOVENSI ALASAN-ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT** : -----

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah : milik para PENGGUGAT sebagai para ahli waris yang diperoleh dari harta peninggalan kakek para PENGGUGAT yang bernama : YUSUF Ama HAMINA, telah meninggal dunia, tanah obyek sengketa berasal tanah Negara bebas yang kiasir sejak tahun 1935, Kahir No. 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam buku CIPEDA : 790 atas nama tersebut diatas dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- UTARA : Tanah Ama HAWA ; -----

- TIMUR : Dulu YUSUF Pua HALIMAH dan sekarang jalan ekonomi ; ----

- SELATAN : Baronga Ama ISMAIL ; -----

- BARAT : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut diatas dulu wilayah Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima disebut sebagai "TANAH OBYEK SENGKETA" ; -----



Yang merupakan tanah obyek sengketa adalah tanah TEGALAN dari turunan-turunan oleh para PENGGUGAT sebagai para ahli waris dan ASMAH IKRAMA tidak memberikan Kuasa kepada : siapapun juga karena tidak tau alamatnya, karena telah meninggalkan Desa ± 25 tahun lamanya ; -----

2. Bahwa Almarhum dan Almarhumah yang bernama : YUSUH Ama HAMINA dengan isterinya yang bernama : NUSIAH, semasa hidupnya mempunyai hak milik atas sebidang tanah TEGALAN seluas ± 71 are (tujuh puluh satu) are yaitu : tanah obyek sengketa, yang didapat atau diperoleh dengan jalan membuka tanah baru (mpungga dana) mulai pada tahun 1935, dan selanjutnya dikerjakan atau digarap bersama-sama dengan isterinya maupun dengan ke-2 (dua) orang anak kandung yang bernama : HAMINA dan JAINAB selama bertahun-tahun / puluhan tahun lamanya, kemudian obyek sengketa setelah meninggal kakek para PENGGUGAT obyek sengketa dikuasai oleh ke-2 (dua) orang anak kandungnya tersebut yaitu : orang tua para PENGGUGAT, tanah obyek sengketa telah GADAI kepada USMAN Alias MAMAN (MA Bin MARIAMA), kakek para TERGUGAT dan orang tua para TERGUGAT yang bernama HEMO (A. HEMON), semasa hidupnya ; -----
3. Bahwa pada tahun 1986, orang tua para PENGGUGAT yang bernama HAMINA serta JAENAB, tanah tegalan seluas ± 71 are (tujuh puluh satu) are, yang terletak di SONCO KONTA telah di GADAEKAN kepada: USMAN alias MAMAN (MA Bin MARIAMA), kakek para TERGUGAT, dan orang tua para TERGUGAT yang bernama HEMON (A HEMON) dengan status GADAI, sebanyak uang Rp. 300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ; -----
4. Bahwa OBYEK SENGKETA dikuasai oleh TERGUGAT tidak diketahui, dan tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai ahli waris dari al-marhum dan al-marhumah (YUSUF Ama HAMINA dan istri NUSIAH), bahkan pernah ditunjuk SERTIFIKAT atas namanya sendiri, tanah obyek sengketa oleh orang tua para TERGUGAT yang bernama HEMON (AHEMON), dengan demikian SERTIFIKAT tanah OBYEK SENGKETA yang dilakukan oleh orang tua para TERGUGAT tersebut, dengan Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab. Bima yaitu tanpa dasar hukum yang jelas sebab tanah obyek SENGKETA berada dalam penguasaannya karena dalam status GADAI ; -----

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



5. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek SENGKETA seluas \pm 71 are (Tujuh Puluh Satu)are dengan status GADAI sudah melebihi 7 (Tujuh) Tahun lamanya semenjak penguasaan oleh USMAN Alias MAMAN (MA Bin MARIAMA), serta HEMON (AHEMON) dengan secara bersama-sama para TERGUGAT, maka para PENGGUGAT sebagai ahli waris, selain menuntut tanah obyek SENGKETA, PENGGUGAT pula menuntut kerugian dari hasil tanah obyek SENGKETA kepada : para TERGUGAT supaya para TERGUGAT secara tanggung " RENTENG " membayar kerugian dari hasil tanah obyek SENGKETA kepada : para PENGGUGAT sebagai ahli waris, mulai dihitung setelah berakhir 7 (Tujuh) Tahun, sampai tanah obyek SENGKETA diserahkan secara nyata kepada : "PARA PENGGUGAT" melalui putusan pengadilan negeri klas I B. Raba – Bima yang memiliki kekuatan hokum yang tetap. Dengan perhitungan hasil tanah obyek SENGKETA setiap tahunnya 3X panen bawang merah = 3 (Tiga) Ton yang dihargakan per 100 kg = Rp. 700 X 3 (Tiga) Ton = 21.000.000; (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) wajib untuk di bayar oleh para TERGUGAT secara tanggung "RENTENG" kepada para PENGGUGAT ; -----
6. Pada hari minggu tanggal 27 – 07 – 2014 Jam \pm 10 pagi, Bahwa pihak PENGGUGAT 1 (satu) yang bernama AISAH keberatan serta melarang kepada pihak TERGUGAT 1 (satu) yang bernama FARLIN, bahwa AISAH datang menghadang melarang untuk masuk bekerja membajak tanah, di lahan perkebunan milik almarhum MA Bin MARIAMA yang terletak di SO LEWANDEDE, pihak PENGUGAT yang bernama AISAH menyampaikan keberatan melarang menggunakan, memanfaatkan lahan untuk BERCOCOK TANAM (BERTANI), lahan harus dikosongkan ; -----
7. Bahwa usaha DAMAI tidak berhasil, maka pihak TERGUGAT mengajukan GUGATAN REKOVENSI kepada Majelis HAKIM supaya PERKARA PERDATA ini diperiksa di persidangan kedua belah pihak yang berpekara, selanjutnya mohon putusan sebagai berikut : -----
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan REKOVENSI untuk seluruhnya ; -----
 2. Bahwa menyatakan menurut HUKUM para PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan HUKUM, bahwa dari segi-segi YURIDIS AGRARRICH data, tidak

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



terbukti adanya surat-surat yang sah secara HUKUM, dan tidak terbukti, letak LAHAN MAUPUN LUAS TANAH dalam surat yang di GUGAT oleh para PENGGUGAT dari ahli waris YUSUF Ama HAMINA, secara Administrasi, yaitu telah melanggar peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 28). Tentang pendaftaran tanah pendaftaran tersebut meliputi : -----

- Pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah ; -----
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut ; -----
- Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN YANG KUAT (SERTIFIKAT) ; -----

Bahwa para PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan HUKUM ; -----

3. Menyatakan menurut hukum :Bahwa tidak terbukti adanya GADAI Tanah dan tidak terbukti surat GADAI secara Administrasi maupun secara LISAN ; -----

Merupakan perbuatan melawan HUKUM : Yaitu telah melanggar peraturan pemerintah yang di atur dalam Undang-Undang Pokok AGRARIA yakni UU No.5 tahun 1960 serta peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961. Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta ; -----

Bahwa para PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan HUKUM ; -----

4. Menyatakan menurut HUKUM : Bahwa para PENGGUGAT menyatakan di tahun 1986, Orang Tua para PENGGUGAT yang bernama : HAMINA dan JAENAB, menggadaikan tanah seluas 71 are (Tujuh Puluh Satu) are kepada USMAN Alias MAMAN (MA Bin MARIAMA) dengan status GADAI dengan uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga RatusRibu Rupiah). Sedangkan USMAN Alias MAMAN (MA Bin MARIAMA meninggal Dunia pada tanggal 21-06-1980 ; -----

Para PENGGUGAT merupakan perbuatan FITNAH, secara HUKUM telah melakukan perbuatan DUSTA pemberian data tidak jelas dan tidak benar dari segi YURIDIS AGRARRISCH ; -----

Bahwa para PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan HUKUM ; -----

5. Menyatakan menurut HUKUM bahwa para PENGGUGAT menuntut dengan adanya SERTIFIKAT hak milik, tanah perkebunan milik MA Bin MARIAMA, dengan Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Bima menyatakan tidak Sah, serta SERTIFIKAT cacat HUKUM ; -----

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 27Pt.G/2016/PN.Rbi



Bahwa dalam tuntutan itu tidak dibenarkan oleh HUKUM para PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan HUKUM ; -----

Para PENGGUGAT menyatakan dalam SERTIFIKAT atas nama HEMON, dantanah OBYEK SENGKETA berada dalam status GADAI, dalam tuntutan pemberian data yang tidak jelas dan tidak benar merupakan perbuatan melawan HUKUM, sehingga menimbulkan FITNAH, dalam kehidupan social masyarakat, serta menimbulkan orang dirugikan ; -----

6. Menyatakan menurut HUKUM :Tidak ada dasar HUKUM yang jelas dan benar para PENGGUGAT menuntut kerugian dari basil tanah, secara tanggung RENTENG. Wajib untuk dibayar oleh para TERGUGAT secara tanggung RENTENG, kepada PENGGUGAT. Bahwa menuntut kerugian tersebut, merupakan perbuatan melawan HUKUM, karna menimbulkan orang yang dirugikan secara HUKUM. Para PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan HUKUM ; -----
7. Menyatakan menurut HUKUM, Bahwa pihak PENGGUGAT yang bernama AISAH keberatan serta melarang hak — hak orang yang melakukan pekerjaan BERCOCOK TANAM (BERTANI), tanpa dasar hukum yang jelas dan benar, pihak PENGGUGAT yang bernama AISAH merupakan perbuatan melawan HUKUM, sehingga menimbulkan orang merasa terganggu, serta merasa di rugikan dalam mencari nafkah ; -----
8. Menghukum kepada : para PENGGUGAT secara tanggung RENTENG untuk membayar yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ; -----
Atau :Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadi- adilnya menurut hukum ; -----

Terimakasih ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut turut Tergugat II tidak mengajukan Jawaban : -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tersebut Kuasa para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 18 Juli 2016, atas Replik dari Kuasa para Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik, sedangkan turut Tergugat II juga tidak mengajukan Duplik ; -----

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat sebagaimana terurai dibawah ini :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK II Ipeda Raba Bima tanggal 20 Januari 1979, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda P.1 ;-----
2. Foto copy peta blok So Soncokonta, bermaterai cukup dan foto copy dari foto copy bertanda P.2 ;-----
3. Foto copy Surat Keterangan Susunan Keturunan Nomor Pen/ 42/ 210/ 11/ 2015, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya bertanda P.3 ;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

1. Saksi M. SIDDIK ;-----
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan terkait masalah tanah ;----
 - Bahwa tanah sengketa terletak di So Soncokonta Watasan Desa Rato yang dahulu adalah Desa Sumi dengan luas sekitar 71 are ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa ;-----
 - Bahwa sewaktu saksi masih kecil TABA AMA HAWA dan YUSUF UA HALIMA bercerita kepada saksi bahwa tanah sengketa adalah milik YUSUF UA HALIMA ;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat YUSUF UA HALIMA mengerjakan tanah sengketa ;-----
 - Bahwa YUSUF UA HALIMA sudah meninggal dunia ;-----
 - Bahwa YUSUF UA HALIMA mempunyai 3 (tiga) orang anak tapi saksi tidak tahu keberadaan mereka ;-----
 - Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh FARLIN dan atas dasar apa FARLIN mengerjakan tanah sengketa saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa jarak antara tanah saksi dengan tanah sengketa jauh, saksi harus melewati tanah sengketa bilamana saksi pergi ke tanah saksi ;-----
2. Saksi ANWAR ;-----



- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan terkait masalah tanah ; ----
- Bahwa tanah sengketa terletak di So Soncokonta Watasan Desa Rato yang dahulu adalah Desa Sumi dengan luas sekitar 71 are ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa ; -----
- Bahwa ibu mertua saksi bercerita kepada saksi bahwa tanah sengketa adalah milik YUSUF AMA HALIMA ; -----
- Bahwa saksi mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal YUSUF AMA HALIMA ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat YUSUF AMA HALIMA mengerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh FARLIN dan atas dasar apa FARLIN mengerjakan tanah sengketa saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa tanah sengketa berbatasan langsung dengan tanah BARONGA AMA ISMAIL ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

1. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda T.1 ; -----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1975 tanggal 29 Juli 1975, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda T.2 ; -----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1976 tanggal 8 Oktober 1975, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda T.3 ; -----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1982 tanggal 8 Oktober 1982, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda T.4; -----
5. Foto copy Surat Penyerahan $\frac{1}{4}$ bagian dari tanah tanggal 2 Desember 1977, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda T.5 ; -----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda T.6 ; -----



- 7. Foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama AISYAH USMAN tanggal 30 Desember 1999, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda T.7; -----
- 8. Foto copy Silsilah Keluarga MA Bin MARIAMA tanggal 14 Maret 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda T.8 ; -----
- 9. Riwayat Tanah tanggal 14 Maret 2016, asli bertanda T.9 ; -----

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut : -----

1. Saksi AHYAR ; -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan terkait masalah tanah ; ----
- Bahwa tanah sengketa terletak di So Lewalede Watasan Desa Rato yang dahulu adalah Desa Sumi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh FARLIN secara turun-temurun selama lebih 60 tahun ; -----
- Bahwa FARLIN dapat tanah sengketa dari orang tuanya ; -----
- Bahwa orang tua FARLIN adalah H. EMON dan AISYAH ; -----
- Bahwa anak H. EMON dan AISYAH adalah FARLIN, RISMA dan SALMA ;
- Bahwa saudara FARLIN masih hidup semua ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa ; -----

2. Saksi M. SALEH ; -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan terkait masalah tanah ; ----
- Bahwa tanah sengketa terletak di So Panali Nae Watasan Desa Rato di sebelah Rumah Sakit Kecamatan Lambu ; -----
- Bahwa tanah sengketa seluas 70 are yang terbagi dalam 6 (enam) petak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh FARLIN dan dikerjakan secara turun-temurun selama 60 tahun oleh kakeknya FARLIN ; -----
- Bahwa FARLIN mendapatkan tanah sengketa secara turun temurun dari orang tua dan kakek neneknya ; -----
- Bahwa orang tua FARLIN adalah H. EMON dan AISYAH ; -----



- Bahwa anak H. EMON dan AISYAH adalah FARLIN, RISMA dan SALMA ;
- Bahwa saudara FARLIN masih hidup semua ;-----
- Bahwa tanah sengketa ditanami bawang dan kelapa ;-----
- Bahwa selama orang tua FARLIN mengerjakan tanah sengketa tidak ada pihak yang merasa keberatan ;-----
- Bahwa tanah sengketa awalnya dibuka oleh kakek FARLIN yang bernama OMPU MA dan selanjutnya diserahkan kepada ibunya FARLIN ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Penggugat serta Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih mengetahui letak dan batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016, dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II sebagaimana hasil pemeriksaan lokasi yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat serta Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2016, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam gugatan, para Penggugat salah menyebut jenis tanah obyek sengketa ;



2. Bahwa dalam gugatan, para Pengugat salah dalam menulis identitas para Tergugat dan identitas turut Tergugat I ; -----
3. Bahwa Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I ingin turut Tergugat II hadir dipersidangan ; -----
4. Bahwa batas dan lokasi tanah obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat adalah salah dan keliru ; -----
5. Bahwa alasan-alasan gugatan para Penggugat adalah salah dan keliru ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang mengenai hal diluar kewenangan mengadili, oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut bukan tentang kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg maka atas eksepsi-eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata maka yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban dari Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I yang bukan mengenai pokok perkara, namun mengenai formalitas suatu gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I pada angka 1 dan 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I pada angka 1 dan 5, menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara dan akan diperiksa serta dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat angka 1 dan 5 haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I pada angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah menunjukkan dan menyerahkan foto copy KTP para Tergugat dan Turut Tergugat I, atau pun identitas yang lain, sehingga Majelis Hakim tidak bisa meneliti kesalahan penulisan identitas para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam gugatan para Penggugat, oleh karena itu eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I pada angka 2 haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I pada angka 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; ----



Menimbang, bahwa kehadiran para pihak dalam persidangan perdata adalah hak dari para pihak, Majelis Hakim tidak bisa memaksa para pihak untuk hadir dalam persidangan, oleh karena itu eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I pada angka 3 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I pada angka 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan peninjauan ke lokasi tanah sengketa dan Majelis Hakim mendapati batas-batas dan lokasi berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi tanah sengketa sama dengan batas-batas dan lokasi yang para Penggugat sebutkan dalam gugatan, dengan demikian gugatan para Penggugat mengenai batas-batas dan lokasi tanah sengketa sudah benar dan tidak keliru, oleh karena itu eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I pada angka 4 haruslah ditolak ;--

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil :-----

1. Bahwa Almarhum dan Almarhumah yang bernama : Yusuf ama Hamina dengan isterinya yang bernama : Nusiah, semasa hidupnya mempunyai hak milik atas sebidang tanah tegalan seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) yaitu : tanah obyek sengketa, yang didapat atau diperoleh dengan jalan membuka tanah baru (mpungga dana) mulai pada tahun 1935, dan selanjutnya dikerjakan atau digarap bersama-sama dengan istrinya maupun dengan ke — 2 (dua) orang anak kandung yang bernama : Hamina dan Jainab selama bertahun-tahun / puluhan tahun lamanya, kemudian obyek sengketa setelah meninggal kakek Para Penggugat obyek sengketa diKuasai oleh ke — 2 (dua) orang anak kandungnya tersebut yaitu : orang tua Para Penggugat, tanah obyek sengketa telah digadaikan kepada Usman als Maman kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat yang bernama Hemo semasa hidupnya dan sekarang orang tua Para Tergugat yang telah meninggal pada tanggal 31 Maret

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



2016, obyek sengketa saat sekarang diKuasai dan kerjakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I ;-----

2. Bahwa sekitar tahun 1986, orang tua para Penggugat yang bernama Hamina serta Jaenab, masing – masing telah meninggal dunia, tanah obyek sengketa seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) telah digadaikan kepada : Usman als Maman kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat yang bernama Hemo meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, sehingga tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat dengan status gadai sebanyak uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa Usman alias Maman tersebut telah meninggal dunia adalah : Kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, maka dalam perkara ini, Para Tergugat selaku ahli waris dari Usman als Maman dan Hemon ikut ditarik sebagai pihak para Tergugat ;-----
4. Bahwa, orang tua para Penggugat yaitu : Hamina dan Jaenab, telah meninggal dunia, tanah obyek sengketa seluas + 71 are tersebut belum ditebus, sehingga tanah obyek sengketa tetap diKuasai dan dikerjakan oleh Usman als Maman dan Hemon dengan status gadai, dan telah berkali-kali Para Penggugat meminta untuk ditebus, tetapi Para Tergugat tetap bertahan miliknya ;-----
5. Bahwa, kemudian oleh Usman als Maman kakek para Tergugat tanah obyek sengketa dialihkan kepada : para Tergugat, sehingga tanah obyek sengketa seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) berada dalam penguasaan para Tergugat yang dikerjakan sampai sekarang ;-----
6. Bahwa obyek sengketa diKuasai oleh Turut Tergugat I tidak diketahui dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah (Yusuf Ama Hamina dan Isteri Nusiah), bahkan pernah ditunjukkan sertifikat atas namanya sendiri tanah obyek sengketa oleh orang tua Para Tergugat yang bernama Hemon tetapi saat sekarang telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, dengan demikian sertifikat tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat tersebut dengan Cq. Badan Pertanahan Nasional Kab. Bima yaitu : tanpa dasar hukum yang jelas jual beli labur tanah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pasal 19 Peraturan No. 10 tahun 1961, dan tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara : Usman als Maman dengan orang tua Para Tergugat, sebab tanah obyek sengketa berada dalam penguasaannya karena

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



dalam status gadai, dengan demikian terhadap jual beli tanah obyek sengketa adalah : tidak sah serta dapat dibatalkan demi hukum, maka surat jual beli tanah obyek sengketa serta sertifikat yang dimiliki atas nama : Hemon, tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian serta cacat hukum demi hukum, namun dengan demikian adalah : merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat ada yang disangkal oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak haruslah membuktikan dalil yang diajukannya ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat I, replik, duplik dan kesimpulan dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan sengketa dari pihak-pihak dan merupakan inti pokok persengketaan adalah : -----

1. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik HAMINA dan JAENAB orang tua para Penggugat yang pada tahun 1986 digadaikan kepada USMAN Alias MAMAN kakek para Tergugat dan HEMO orang tua para Tergugat? ; -----
2. Apakah benar penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum? ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan inti pokok persengketaan pertama yaitu, Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik HAMINA dan JAENAB orang tua para Penggugat yang pada tahun 1986 digadaikan kepada USMAN Alias MAMAN kakek para Tergugat dan HEMO orang tua para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P.1 tersebut adalah Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK II Ipeda Raba Bima tanggal 20 Januari 1979, surat tersebut merupakan Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA (PBB) atas nama YUSUF AMA HAMINA, Mahkamah Agung pada putusan nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 19 pebruari 1960 yang menyatakan surat petuk pajak bumi bukan tanda bukti pemilikan tanah, menurut Majelis bukti surat ini bukanlah suatu surat yang menunjukkan bahwa nama yang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



tertera dalam surat tersebut adalah sebagai pemilik tanah objek sengketa, namun hanya menunjukkan bahwa tanah tersebut telah terdaftar pada Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Kantor Dinas Luar TK II Bumi dan Bangunan Raba Bima, sehingga surat bukti ini harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P.2 tersebut adalah peta blok So Soncokonta, menurut Majelis Hakim surat bukti ini tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil-dalil para Penggugat, hanya menunjukkan lokasi dari tanah obyek sengketa, sehingga surat bukti ini harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P.3 tersebut adalah Surat Keterangan Susunan Keturunan YUSUF AMA HAMINA, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, surat ini hanya menunjukkan bahwa para penggugat adalah anak dari HAMINA dan JAENAB, sehingga surat bukti ini harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat hanya mendengar dari orang lain bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah milik YUSUF UA HALIMA, kakek dari para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik HAMINA dan JAENAB orang tua para Penggugat yang pada tahun 1986 digadaikan kepada USMAN Alias MAMAN kakek para Tergugat dan HEMO orang tua para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan inti pokok persengketaan kedua yaitu, Apakah benar penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat dan turut Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : -----

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan



kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesucilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti diajukan para Penggugat dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para Tergugat dan turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas secara concreto bukti surat para Penggugat telah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan Apakah benar tanah tanah obyek sengketa adalah milik HAMINA dan JAENAB orang tua para Penggugat yang pada tahun 1986 digadaikan kepada USMAN Alias MAMAN kakek para Tergugat dan HEMO orang tua para Tergugat, sehingga dengan demikian penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat dan turut Tergugat I bukanlah perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa, penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti-bukti lain yang dihadirkan di Persidangan untuk mendukung dalil-dalil bantahan para Tergugat dan turut Tergugat I, menurut Majelis Hakim tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya” (vide Putusan Mahkamah Agung No.880K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975) ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata pembuktian yang dilakukan oleh para Penggugat adalah pembuktian yang bersifat mutlak sehingga menghindari keragu-raguan Hakim ; -----

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 1201 K/Sip/1973 tertanggal 19 Nopember 1974 yang menyebutkan dalam hal Pengadilan berpendapat para Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang seharusnya dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah tepat dalam amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi seharusnya ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti selain yang dipertimbangkan diatas yang diajukan para Tergugat dan turut Tergugat I ;-----

DALAM REKONVENSI ;-----

Menimbang, bahwa para Tergugat dan turut Tergugat I dalam gugatan konvensi telah mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi, maka untuk selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini para Tergugat dan turut Tergugat I akan disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk para Penggugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi ini selanjutnya akan disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas :-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi terkait erat dengan gugatan konvensi dan gugatan konvensi telah ditolak Majelis Hakim, maka gugatan rekonvensi haruslah ditolak pula ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi telah ditolak dan gugatan Rekonvensi telah ditolak pula, maka segala biaya yang timbul dalam gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :-----

Dalam Eksepsi ;-----

Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat I ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Rekonvensi ;-----

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 27Pdt.G/2016/PN.Rbi



Dalam Konvensi dan Rekonvensi ; -----

Menghukum para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 30 November 2016, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** dan **DIDIMUS HARTANTO D., S.H.** dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 oleh **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.** dan **MUH. IMAM IRSYAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUCI WULANDARI, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, dihadiri oleh Kuasa para Tergugat dan kuasa Turut Tergugat I dan dihadiri pula oleh Turut Tergugat II ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUCI WULANDARI, S.H. M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan Sidang	Rp	1.135.000,-
Biaya Pemeriksaan Lokasi	Rp	1.000.000,-
Biaya ATK	Rp	50.000,-
PNBP	Rp	40.000,-
Materai	Rp	6.000,-
<u>Redaksi</u>	Rp	<u>5.000,-</u> +
Jumlah	Rp 2.266.000,-	(dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)